



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1848 /2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH " ARROSYAAD "
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " Nomor : 03/YAP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " Pojok dengan Surat Tugas Nomor Kd.11.15/4/PP.00.4/1756/2013 tanggal 03 Juli 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI**

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 9 Juli 2013



Drs. M. Moh. Arifin, M. Pd.I
NIP. 196309141992031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1848 /2013
TANGGAL 9 JULI 2013

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH
ALAMAT, NS MI, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (MI)	NOMOR STATISTIK (MI)	NOMOR PIAGAM (MI)
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah " ARROSYAAD "	111233150080	80
2.	Alamat: Dusun Sreman Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan		



Purwodadi, 9 Juli 2013
Kepala,

Drs. H. Moh. Arifin, M. Pd. I
NIP. 196309141992031001